



PUTUSAN

Nomor 453/Pdt.G/2021/PA.Mpr



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Martapura yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Cerai Talak antara:

XXXXXXXXXXXXXXXX, umur 35 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan pedagang, tempat kediaman di RT.05 RW.03 Desa XXXXXXXXXXXXXXXX, Kecamatan Belitang, Kabupaten OKU Timur, sebagai Pemohon;

melawan

XXXXXXXXXXXXXXXX, umur 27 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan mengurus rumah tangga, tempat kediaman di RT.05 RW.03 Desa XXXXXXXXXXXXXXXX Kecamatan Belitang Kabupaten OKU Timur akan tetapi keberadaannya sekarang tidak diketahui lagi di Seluruh Wilayah Republik Indonesia, sebagai Termohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon;

Telah memeriksa alat-alat bukti Pemohon;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 24 Juni 2021 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Martapura pada hari itu juga dengan register perkara Nomor 453/Pdt.G/2021/PA.Mpr, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa, Pemohon adalah suami sah dari Termohon yang akad nikah dilaksanakan di Desa XXXXXXXXXXXXXXXX Kecamatan Buay Madang

Hal. 1 dari 12 Hal. Putusan No.453/Pdt.G/2021/PA.Mpr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten OKU Timur pada 09 Januari 2012 wali nikah xxxxxxxx (bapak kandung Termohon), dengan mas kawin berupa Emas 1 suku tunai, sebagaimana dapat dibuktikan dengan Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor XXXXXXXXXXXXXXXX yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Buay Madang tertanggal 14-01-2021;

2. Bahwa, setelah menikah Pemohon dengan Termohon tinggal bersama dirumah orang tua Pemohon di Desa XXXXXXXXXXXXXXXX Kecamatan Belitang Kabupaten OKU Timur, sampai dengan berpisah;

3. Bahwa, selama pernikahan tersebut antara Pemohon dan Termohon telah berhubungan sebagaimana layaknya suami istri dan telah dikaruniai 1 orang anak yang bernama XXXXXXXXXXXX umur 8 tahun. Yang saat ini, anak tersebut tinggal bersama Pemohon;

4. Bahwa, pada mulanya kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon telah hidup rukun dan harmonis selama kurang lebih 1 tahun, namun sejak 2013 rumah tangga Pemohon dengan Termohon tidak harmonis lagi dan sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan :

4.1. Termohon telah berselingkuh dengan laki-laki lain yang bernama XXXXXXXXXXXXXXXX,

4.2. Termohon sering pergi keluar tanpa pamit,

4.3. Selain itu, Termohon tidak taat dan patuh kepada Pemohon selaku suami dan kepala rumah tangga;

5. Bahwa, perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dengan Termohon semakin memuncak yang terjadi pada bulan Maret 2015 yang disebabkan pada saat itu Termohon ketahuan telah berselingkuh dengan laki-laki lain yang bernama XXXXXXXXXXXXXXXX, kemudian Pemohon menanyakan kebenarannya namun Termohon tidak mengaku dan marah sehingga terjadilah perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dengan Termohon. Setelah kejadian itu, Termohon pergi meninggalkan Pemohon dan sampai dengan sekarang tidak pernah kembali lagi;

6. Bahwa, persoalan rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah pernah didamaikan oleh pihak keluarga Pemohon dan Termohon, akan tetapi tidak berhasil;

Hal. 2 dari 12 Hal. Putusan No.453/Pdt.G/2021/PA.Mpr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa, oleh karena rumah tangga Pemohon dengan Termohon sudah sulit dipertahankan untuk membina rumah tangga yang bahagia rukun dan damai sebagaimana yang diamanatkan dalam Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan tidak akan terwujud dan telah berpisah selama kurang lebih , dan tidak saling memperdulikan lagi antara Pemohon dan Termohon, maka Pemohon telah berketetapan hati untuk mengajukan permohonan carai talak;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Pemohon mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Martapura cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut :

PRIMER :

1. Menerima dan mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan memberikan ijin kepada Pemohon (XXXXXXXXXXXXXXXXX) untuk berikrar menjatuhkan talak satu Raj'i terhadap Termohon (XXXXXXXXXXXXXXXXX) di depan sidang Pengadilan Agama Martapura;
3. Membebaskan biaya perkara sesuai hukum yang berlaku;

SUBSIDER :

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon datang menghadap sendiri di persidangan, sedangkan Termohon tidak pernah datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil atau kuasanya yang sah, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak ternyata ketidakhadirannya tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka perkara ini diperiksa tanpa hadirnya Termohon;

Bahwa upaya perdamaian dan mediasi tidak dapat dilaksanakan karena Termohon tidak pernah hadir di persidangan;

Bahwa selanjutnya pemeriksaan perkara dilakukan dalam sidang tertutup untuk umum dengan terlebih dahulu dibacakan surat permohonan Pemohon yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa oleh karena Termohon atau kuasanya yang sah tidak pernah hadir di persidangan, maka jawaban Termohon atas permohonan Pemohon tidak dapat didengarkan;

Hal. 3 dari 12 Hal. Putusan No.453/Pdt.G/2021/PA.Mpr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon mengajukan alat bukti surat dan saksi-saksi sebagai berikut :

A. Bukti Surat

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor XXXXXXXXXXXX tanggal 02 Mei 2018. Bukti surat tersebut telah bermeterai cukup dan sesuai dengan aslinya (bukti P.1);
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Belitang, Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur, Nomor XXXXXXXXXXXXXXXX, tanggal 14 Januari 2012. Bukti surat tersebut telah bermeterai cukup dan sesuai dengan aslinya (bukti P.2);
3. Surat Keterangan Nomor: XXXXXXXXXXXXXXXX, tanggal 17 Juni 2021, yang dikeluarkan oleh Kepala Desa XXXXXXXXXXXXXXXX, Kecamatan Belitang, Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur yang isi pokoknya menerangkan bahwa Murina adalah penduduk desa tersebut namun sekarang tidak diketahui alamatnya. Bukti surat tersebut adalah asli dan telah bermeterai cukup (bukti P.3);

B. Bukti Saksi

Saksi 1, XXXXXXXXXXXXXXXX, umur 66 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan pedagang, bertempat tinggal di Desa XXXXXXXXXXXXXXXX, Kecamatan Belitang, Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Saksi adalah ayah kandung Pemohon;
- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon;
- Bahwa setelah menikah, Pemohon dan Termohon hidup bersama terakhir di rumah Saksi di Desa XXXXXXXXXXXXXXXX Kecamatan Belitang Kabupaten OKU Timur, sampai dengan berpisah;
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 1 (satu) orang anak;
- Bahwa pada tahun 2015 yang lalu Termohon pergi meninggalkan rumah orang tua Pemohon sampai dengan sekarang tidak pernah kembali kepada Pemohon;

Hal. 4 dari 12 Hal. Putusan No.453/Pdt.G/2021/PA.Mpr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi melihat sendiri, dahulu Termohon tinggal bersama dengan Pemohon di rumah Saksi, namun kira-kira 6 (enam) tahun yang lalu Termohon tidak lagi tinggal di rumah Saksi;
- Bahwa setahu Saksi penyebab Pemohon meninggalkan Termohon karena antara Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa Saksi pernah melihat sendiri pertengkaran antara Pemohon dan Termohon karena Termohon punya pria idaman lain;
- Bahwa setahu Saksi sejak Termohon meninggalkan Pemohon, Termohon tidak pernah kembali kepada Pemohon dan tidak pernah hidup bersama lagi;
- Bahwa Saksi dan pihak desa sudah pernah mendamaikan dan merukunkan Pemohon dengan Termohon, namun tidak berhasil;
- Bahwa Saksi sudah pernah menasehati Pemohon agar rukun kembali dengan Termohon, namun tidak berhasil.

Saksi 2, XXXXXXXXXXXX, umur 61 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan petani, bertempat tinggal di Desa XXXXXXXXXXXXXXXX, Kecamatan Belitang, Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Saksi adalah tetangga sekaligus kepala dusun Pemohon;
- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon;
- Bahwa setelah menikah, Pemohon dan Termohon hidup bersama terakhir di rumah orang tua Pemohon di Desa XXXXXXXXXXXXXXXX Kecamatan Belitang Kabupaten OKU Timur, sampai dengan berpisah;
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 1 (satu) orang anak;
- Bahwa pada tahun 2015 yang lalu Termohon pergi meninggalkan rumah orang tua Pemohon sampai dengan sekarang tidak pernah kembali kepada Pemohon;
- Bahwa saksi melihat sendiri, dahulu Termohon tinggal bersama dengan Pemohon di rumah orang tua Pemohon, namun kira-kira 6

Hal. 5 dari 12 Hal. Putusan No.453/Pdt.G/2021/PA.Mpr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(enam) tahun yang lalu Termohon tidak kelihatan lagi tinggal di rumah itu;

- Bahwa setahu Saksi penyebab Pemohon meninggalkan Termohon karena antara Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan oleh Termohon punya pria idaman lain;
- Bahwa setahu Saksi sejak Termohon meninggalkan Pemohon, Termohon tidak pernah kembali kepada Pemohon dan tidak pernah hidup bersama lagi;
- Bahwa Saksi dan pihak keluarga sudah pernah mendamaikan dan merukunkan Pemohon dengan Termohon, namun tidak berhasil;
- Bahwa Saksi sudah pernah menasehati Pemohon agar rukun kembali dengan Termohon, namun tidak berhasil.

Bahwa atas keterangan para saksi tersebut, Pemohon menyatakan menerima dan membenarkan, sedangkan Termohon tidak dapat didengarkan tanggapannya;

Bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan tidak akan mengajukan apapun lagi dan mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang bahwa maksud dan tujuan Permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan dalam duduk perkaranya;

Menimbang bahwa perkara ini tentang cerai talak yang diajukan oleh Pemohon dan perkawinan Pemohon dengan Termohon dilaksanakan sesuai agama Islam, maka berdasarkan Pasal 49 ayat 1 jo. Pasal 66 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah untuk kali kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, perkara ini adalah termasuk kewenangan absolut Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa sesuai permohonan Pemohon bahwa Termohon bertempat tinggal di wilayah Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur maka

Hal. 6 dari 12 Hal. Putusan No.453/Pdt.G/2021/PA.Mpr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berdasarkan Pasal 66 ayat (2) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan diubah untuk kali kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka Pengadilan Agama Martapura berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini;

Menimbang, bahwa Pemohon dalam permohonannya mendalilkan bahwa Pemohon telah melangsungkan perkawinan dan rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak harmonis, oleh karena itu Pemohon memiliki legal standing untuk mengajukan permohonan perceraian sebagaimana diatur Pasal 49 Ayat (1) huruf (a) dan Pasal 66 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan diubah untuk kali kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan dengan menasihati Pemohon, akan tetapi tidak berhasil, dengan demikian telah terpenuhi ketentuan Pasal 154 Rbg Jo. Pasal 82 Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 tahun 2006 dan diubah untuk kali kedua dengan perubahan kedua Undang-undang Nomor 50 tahun 2009;

Menimbang, bahwa selama persidangan hanya Pemohon yang selalu hadir sedangkan Termohon tidak pernah hadir, maka upaya mediasi sebagaimana ketentuan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2008 yang telah diubah dengan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, tidak dapat dilaksanakan;

Menimbang, bahwa oleh karena Termohon tidak pernah hadir di persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak ternyata tidak hadirnya tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka Termohon harus dinyatakan tidak hadir, dan perkara ini dilanjutkan tanpa hadirnya Termohon;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim sependapat dengan yang disebutkan dalam kitab Al Anwar Juz II halaman 55 selanjutnya diambil alih sebagai pendapat Majelis yang berbunyi:

Hal. 7 dari 12 Hal. Putusan No.453/Pdt.G/2021/PA.Mpr



فان تعزز بتعزز او توار او غيبة جاز ثباته بالبينه

Artinya: Apabila dia (Termohon) enggan, bersembunyi atau dia ghoib, perkara itu diputuskan dengan bukti-bukti (saksi-saksi);

Menimbang, bahwa dengan demikian ketidak hadirannya Termohon hanya beraspek pada perkara tersebut dapat diputus tanpa hadirnya Termohon, sedangkan untuk mengabulkan atau tidak dalil-dalil Pemohon harus dibuktikan dengan keterangan saksi-saksi;

Menimbang, bahwa oleh karena Termohon telah dinyatakan tidak hadir, dan permohonan Pemohon mempunyai alasan serta tidak bertentangan dengan hukum, maka berdasarkan ketentuan Pasal 149 Ayat (1) R.Bg., permohonan Pemohon dapat diperiksa dan diputus secara verstek;

Menimbang, bahwa alasan pokok Pemohon mengajukan permohonan cerai adalah bahwa antara Pemohon dan Termohon terjadi perselisihan dan pertengkaran terus-menerus karena Termohon telah berselingkuh dengan laki-laki lain yang bernama XXXXXXXXXXXXX, Termohon sering pergi keluar tanpa pamit, dan Termohon tidak taat dan patuh kepada Pemohon selaku suami dan kepala rumah tangga, akibatnya Termohon pergi meninggalkan Pemohon, sehingga telah terjadi pisah tempat tinggal sejak bulan Maret tahun 2015 sampai sekarang, dan selama pisah antara Pemohon dan Termohon sudah tidak ada komunikasi apalagi menjalankan kewajiban sebagaimana layaknya suami-istri;

Menimbang, bahwa meskipun Termohon dianggap tidak membantah dalil-dalil permohonan Pemohon karena Termohon tidak pernah hadir di persidangan, namun karena perkara ini perkara perceraian, maka Pemohon tetap diwajibkan untuk membuktikan alasan-alasan perceraian dengan mengajukan alat-alat bukti yang cukup;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya Pemohon telah mengajukan alat bukti surat yaitu bukti P.1, P.2 dan P.3 bermeterai cukup dan telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya sehingga Majelis Hakim menilai alat bukti tertulis tersebut sah sebagai alat bukti berdasarkan Pasal 1888 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dan Pasal 5 UU Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai;

Hal. 8 dari 12 Hal. Putusan No.453/Pdt.G/2021/PA.Mpr



Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 berupa Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon, maka telah terbukti menurut hukum bahwa Pemohon tercatat sebagai penduduk di wilayah Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur;

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan bukti P.2 berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah atas nama Pemohon, maka telah terbukti bahwa Pemohon dengan Termohon adalah suami istri sah, menikah pada tanggal 09 Januari 2012, hal tersebut sesuai ketentuan pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasar kepada bukti P.3 berupa Surat Keterangan Ghaib dari Kepala Desa XXXXXXXXXXXXXXXX, Kecamatan Belitang, Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur, maka terbukti bahwa Termohon sudah tidak bertempat tinggal ditempat asalnya, karenanya Majelis Hakim melakukan pemeriksaan berdasar kepada acara Ghaib;

Menimbang, bahwa Pemohon juga telah mengajukan saksi-saksi yaitu: XXXXXXXXXXXXXXXX dan XXXXXXXXXXXXXXXX, keduanya telah memberikan keterangan sebagaimana telah diuraikan dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa kedua saksi tersebut adalah orang dewasa yang memberikan keterangan secara terpisah di bawah sumpah di muka sidang, keterangan kedua saksi secara materil saling bersesuaian satu sama lain dan relevan dengan dalil-dalil yang hendak dibuktikan oleh Pemohon serta tidak ada halangan diterimanya kesaksian para saksi tersebut, maka kedua saksi tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil sehingga keterangan kedua saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian yang dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon, bukti tertulis dan keterangan para saksi, Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta hukum yang disimpulkan sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri yang sah;
2. Bahwa setelah menikah, Pemohon dan Termohon hidup bersama terakhir di rumah orang tua Pemohon di Desa XXXXXXXXXXXXXXXX Kecamatan Belitang Kabupaten OKU Timur, sampai dengan berpisah;

Hal. 9 dari 12 Hal. Putusan No.453/Pdt.G/2021/PA.Mpr



3. Bahwa selama dalam ikatan perkawinan tersebut, Pemohon dan Termohon telah berhubungan kelamin (ba'daddukhul) dan dikaruniai 1 (satu) orang anak;
4. Bahwa antara Pemohon dan Termohon berpisah tempat tinggal karena Termohon telah pergi meninggalkan Pemohon sejak tahun 2015 sampai dengan sekarang tidak pernah kembali kepada Pemohon;
5. Bahwa penyebab Termohon pergi meninggalkan Pemohon karena antara Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan oleh Termohon punya pria idaman lain;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta Termohon telah pergi meninggalkan Pemohon sejak tahun 2015 sampai dengan sekarang tidak pernah kembali maka Majelis Hakim berkeyakinan bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon telah pecah karena telah hilang ikatan batin antara Pemohon dan Termohon. Sehingga mempertahankan Pemohon dan Termohon tetap berada dalam ikatan perkawinan justru akan menimbulkan dampak yang tidak baik bagi kedua belah pihak ataupun salah satu pihak diantaranya. Oleh karena itu, menceraikan Pemohon dari Termohon adalah lebih baik dan lebih bermanfaat. Hal ini sesuai dengan qaidah fihiyyah yang berbunyi:

**درء المفساد مقدم على جلب
المصالح**

Artinya : "Menghindari mafsadat lebih diutamakan untuk menjaga kemaslahatan";

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta antara Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal selama 2 tahun lebih, tidak pernah hidup bersama lagi dan tidak saling mempedulikan lagi, maka Majelis Hakim berkeyakinan bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon telah pecah dan tidak ada harapan untuk dapat dipertahankan lagi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa gugatan Pemohon telah terbukti dan beralasan hukum sesuai dengan Pasal 19 huruf b Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf b Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu patut untuk dikabulkan sebagaimana tersebut dalam diktum putusan ini;

Hal. 10 dari 12 Hal. Putusan No.453/Pdt.G/2021/PA.Mpr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa permohonan Pemohon tersebut termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989, yang diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkaraanya dibebankan kepada Pemohon;

Memperhatikan segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan tidak hadir;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon dengan Verstek;
3. Member izin kepada Pemohon (XXXXXXXXXXXXXXXXX) untuk menjatuhkan talak satu Raj'i terhadap Termohon (XXXXXXXXXXXXXXXXX) di depan sidang Pengadilan Agama Martapura;
4. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 470.000,00 (empat ratus tujuh puluh ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Martapura pada hari Jum'at tanggal 22 Oktober 2021 Masehi bertepatan dengan tanggal 15 Robi'ul Awwal 1443 Hijriah oleh Muhammad Zhamir Islami, S.H.I sebagai Ketua Majelis, Arif Mahfuz, S.Sy dan M. Ja'far Shiddiq Sunariya, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh Fahrizal, S.H.I. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Pemohon tanpa hadirnya Termohon.

Hakim Anggota

Ketua Majelis,

TTD

TTD

Arif Mahfuz, S.Sy

Muhammad Zhamir Islami, S.H.I

Hakim Anggota

Hal. 11 dari 12 Hal. Putusan No.453/Pdt.G/2021/PA.Mpr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

TTD

M. Ja'far Shiddiq Sunariya, S.H.

Panitera Pengganti,

TTD

Fahrizal, S.H.I.

Perincian biaya :

- Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- ATK Perkara	: Rp	50.000,00
- Panggilan	: Rp	350.000,00
- PNBP	: Rp	20.000,00
- Redaksi	: Rp	10.000,00
- Meterai	: Rp	<u>10.000,00</u>

J u m l a h : Rp 470.000,00

(empat ratus tujuh puluh ribu rupiah).

Hal. 12 dari 12 Hal. Putusan No.453/Pdt.G/2021/PA.Mpr